

Perlindungan hukum bagi pencipta berkaitan dengan Plagiarisme karya ilmiah di Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439580&lokasi=lokal>

Abstrak

Kejujuran, integritas dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dengan seksama pada saat seseorang menciptakan karya seni, sastra maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut seringkali diabaikan sehingga berakibat terjadinya perbuatan plagiarisme yang dampaknya akan merugikan bagi pencipta, penulis ataupun peneliti. KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13, 14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. UU SISDIKNAS menyebut plagiarisme tanpa ada penjelasan lebih lanjut, akan tetapi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelar akademik seseorang. Sedangkan, PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada 5 parameter yaitu Pengakuan hak bagi pencipta, Penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, Perumusan sanksi pidana, Adanya pidana tambahan, Mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa UUHC sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. Sedangkan UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi juga sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, penulis dan peneliti di perguruan tinggi terhadap tindakan plagiarisme.